

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN MASYARAKAT DI PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA¹

Oleh :
Annisa Putri²
Cornelis Dj. Massie³
Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia dan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bentuk atau upaya penegakan hukum terhadap gangguan keamanan masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar dalam menjamin keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Sistem hukum Indonesia memberikan pengaturan yang hampir menyeluruh dalam implementasi UNCLOS 1982 terkait masalah hukum laut, namun yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan pulau, hukum Indonesia memberikan pengaturan tersendiri yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. 2. Penegakan hukum di pulau-pulau terluar Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya koordinasi antar lembaga. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, implementasinya sering kali tidak optimal. Hal ini menyebabkan tingginya risiko gangguan keamanan seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, dan perdagangan ilegal.

Kata Kunci : *gangguan keamanan, pulau-pulau terluar*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 18.306 dan garis pantai terpanjang nomor empat di dunia, yaitu sepanjang 95.181 km.

Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir dan pulau terluar mencapai 161 juta jiwa atau 60% dari 250 juta penduduk Indonesia. Pusat perkembangan ekonomi juga berkembang di kawasan pesisir. Sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.⁵

Bagi negara kepulauan, pulau terluar adalah suatu hal yang sangat penting dalam penentuan yurisdiksi wilayah laut perairan negaranya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982 memberikan kepastian bahwasanya negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus untuk menentukan laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang diukur dari garis pangkal dan dimana garis pangkal tersebut berada di pulau terluar.

Indonesia memiliki 111 pulau terluar. Pulau-pulau terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga mulai dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, India, Singapura, dan Papua Nugini. Daftar 111 pulau terluar di Indonesia ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar.⁶

Wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara yuridis konsep dasar hak menguasai sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar termuat dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disebutkan juga dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.⁷

Pulau terdepan/terluar merupakan suatu pulau yang memiliki letak strategis yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain tanpa terhalangi oleh pulau-pulau lainnya. Pulau terdepan/terluar ini sangat sensitif dan dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101158

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)

⁶ http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/_pengelolaandan_pengamanan-pulau-pulau-terluarindonesia/, diakses, 17 Desember 2024

⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 2002.

terancam keberadaannya apabila kurang penanganan dan perhatian dari pemerintah.⁸

Berbagai isu dan kasus di kawasan perbatasan cenderung meningkat, antara lain pergeseran patok tanda batas wilayah negara, pelanggaran batas kedaulatan, kejahatan lintas batas, melemahnya nasionalisme masyarakat dan terjadinya berbagai macam pelanggaran hukum (*illegal logging, illegal minning, illegal fishing, dan human trafficking*), serta kondisi masyarakat perbatasan yang tetap miskin dan tertinggal.⁹

Secara yuridis Indonesia telah memiliki instrument hukum nasional menyangkut wilayah negara sebagaimana yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pada angka 4 dalam undang-undang itu disebutkan juga bahwa batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

Dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dijelaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keberadaan pulau-pulau terluar sebagai *base point* dalam penarikan garis pangkal lurus kepulauan secara otomatis menjelaskan bahwa pulau-pulau terluar tersebut berada pada wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, yaitu bahwa: Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berbagai persoalan baru yang muncul yang berkaitan dengan hukum laut dimana kemajuan-kemajuan teknologi yang memungkinkan adanya pengambilan kekayaan alam dilaut, termasuk penggunaan lalu lintas dilaut, maka masalah lebar laut teritorial sudah harus diperhatikan oleh masyarakat bangsa-bangsa. Karena laut merupakan batas wilayah suatu negara dengan negara lain dengan titik batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayah negaranya.

Kenyataan yang ada saat ini bahwa masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar Indonesia masih memiliki banyak persoalan, khususnya di kawasan perbatasan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda, seperti faktor geografis, ketersediaan sumberdaya manusia, dan alam, kondisi sosial ekonomi, politik, budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Persoalan yang tidak kalah pentingnya juga adalah berkaitan dengan faktor keamanan masyarakat di pulau-pulau terluar.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum terhadap gangguan keamanan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Gangguan Keamanan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terluar Indonesia

Pengakuan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) kepada Indonesia sebagai Negara Kepulauan membawa konsekuensi yuridis, yaitu bahwa perairan Indonesia akan menjadi suatu wilayah yang utuh, di mana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya. Pasal 47 Ayat (1) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa, Negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya.¹⁰ Sehingga,

⁸ I Wayan Pratama, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hal. 33

⁹ Cornelis Dj. Massie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia (Perspektif*

Hukum Laut Internasional

), Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019, hal. 88

¹⁰ Arif Havas Oegroseno, *Delimitasi Batas Maritim dalam Kebijakan Border Diplomacy Indonesia*, Makalah

bagi Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan, keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki nilai strategis yang sangat penting karena berdasarkan UNCLOS 1982 pulau-pulau terluar tersebut digunakan sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga terutama dalam pengukuran dan penentuan batas wilayah perairannya.

Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia atas keberadaan pulau-pulau terluar, setidaknya terdapat tiga fungsi penting dari pulau-pulau terluar tersebut, yaitu antara lain:

- a. Sebagai fungsi pertahanan dan keamanan.
- b. Sebagai fungsi ekonomi.
- c. Sebagai fungsi ekologi.¹¹

Melihat fungsi penting dari pulau-pulau terluar tersebut, dibutuhkan pengelolaan dan pengamanan yang baik dari pemerintah Indonesia. Keberadaan aturan hukum dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar pada akhirnya akan sangat diperlukan, yaitu sebuah peraturan hukum yang mengakomodasi berbagai kepentingan, sehingga pengelolaan pulau-pulau terluar lebih komprehensif.

Keberadaan pulau-pulau terluar yang rata-rata hanya merupakan pulau kecil dan tidak berpenghuni, kurang memberikan kontribusi yang berarti bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat di sekitar pulau tersebut. Namun karena pulau-pulau tersebut merupakan pulau-pulau terluar dan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka pulau-pulau tersebut memiliki nilai yang sangat strategis, sekaligus rawan terhadap sengketa kepemilikan di masa mendatang. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki spektrum yang luas, bukan hanya sebatas aspek ekonomis, tetapi juga terkait aspek politis dan aspek pertahanan dalam rangka menjadi integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai wujud implementasi normatif dari UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia menuangkan pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanan pulau terluar Indonesia ini dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 yaitu tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. Sebagai wujud dari implementasi Perpres tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi yang bertugas mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar serta melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Tim ini diketuai oleh menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan dengan wakil ketua dari Menteri kelautan dan perikanan sebagai wakil ketua I dan menteri dalam Negeri sebagai wakil ketua II. Berdasarkan rapat koordinasi disepakati bahwa melihat kondisi pulau-pulau terluar Indonesia yang potensial terjadi permasalahan-permasalahan, baik internal maupun eksternal, maka strategi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, adalah antara lain dengan:

- a. Membuka simpul-simpul akses kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang internasional.
 - b. Meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau terutama di pulau-pulau terluar.
 - c. Melibatkan berbagai instansi dalam pemberdayaan pulau khususnya pulau-pulau terluar.
 - d. Mensinergikan berbagai program ekonomi dan hankam di perbatasan maritim dan kepulauan
 - e. Mengundang *private sector participation* dalam investasi untuk pengembangan pulau kecil (terutama di wilayah perbatasan)
 - f. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan kepulauan di perbatasan sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungannya
 - g. Dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara lain maupun Lembaga swasta dalam konservasi hayati dan lingkungan di pulau-pulau terluar.
 - h. Perbaikan (rehabilitasi sistem) dalam pengelolaan lingkungan pulau-pulau terluar Indonesia. Misalnya dengan rehabilitasi terumbu karang, lamun, maupun mangrove.¹²
- Dalam Bab IV Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 mengatur mengenai mekanisme penarikan garis pangkal kepulauan bagi negara-negara kepulauan (*archipelagic state*), yaitu sebagai berikut¹³:

Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang-karang terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atoll, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.

Kemudian dalam konvensi ini diatur juga mengenai lebar laut teritorial dimana setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan dalam konvensi

Lokakarya Hukum Laut Internasional. Yogyakarta 13-15 Desember 2004, hal. 2

¹¹ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/14/opi01.html>

¹² Menjaga Daulat Lewat 12 Titik. Tempo. Edisi 14-21 Agustus 2005

¹³ Terjemahan Bab IV Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982

(Pasal 3).¹⁴ Konvensi ini pun secara jelas mengatur bagaimana penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan satu sama lain.

Selanjutnya Dalam undang-undang No 6/1996 tentang Perairan Indonesia jo UU No 4/1960 ini diatur status Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), penetapan laut teritorial Indonesia, dan metode penarikan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baseline*).

Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga (UU No. 43/2008). Keseluruhan batas-batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut menunjukkan terdapat sepuluh provinsi dan 24 kabupaten yang menjadi garis depan (*frontier*) perbatasan (PP No. 26/2008). Untuk perbatasan di wilayah laut, mekanisme regional ASEAN cukup memberi ruang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengelola konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga lainnya. Sementara itu, perbatasan darat memiliki karakter masalah yang berbeda karena daratan memungkinkan mobilitas orang dan barang yang lebih intensif dan masif.

Berdasarkan data survei dan pemetaan Dinas Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut, terdapat 92 pulau terluar yang tersebar di wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, 12 pulau di antaranya memiliki nilai strategis karena berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, namun, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Keppres No. 6 Tahun 2017), yang sebelumnya pulau kecil terluar Indonesia berjumlah 92 pulau berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2005, kemudian diganti dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga menjadi 111 pulau.

Menurut Tribunnews, pulau-pulau terluar yang tersebar di berbagai daerah, di antaranya:

- Kalimatan Utara: 2 pulau;
- Kalimantan Timur: 2 pulau;
- Sulawesi Tengah: 3 pulau;
- Sulawesi Utara: 12 pulau;
- Maluku Utara: 1 pulau;
- Papua Barat: 3 pulau;
- Maluku: 19 pulau;
- Nusa Tenggara Timur: 7 pulau;
- Nusa Tenggara Barat: 1 pulau;
- Bali: 1 pulau;
- Jawa Timur: 3 pulau;
- Jawa Barat: 2 pulau;

¹⁴ Ibid

¹⁵ Tribunnews, "Joko Widodo Tetapkan 111 Pulau Kecil Terluar Indonesia, Berikut Daerahnnya", Editor Abdi Tumanggor, (online), <http://medan.tribunnews.com/>

¹⁶ Bambang Shergi Laksmono, *Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, Dan Perlindungan Di Wilayah*

- Banten: 3 pulau;
- Lampung: 1 pulau;
- Bengkulu: 1 pulau;
- Sumatera Barat: 3 pulau;
- Sumatera Utara: 3 pulau;
- Aceh: 7 pulau;
- Riau: 4 pulau, yakni Pulau Batu Mandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang;
- Kepulauan Riau: 22 pulau kecil terdepan, yakni Pulau Berakit, Sentut, Tokong Malang Biri, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokongbelayar, Tokongboro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Tokonghiu Kecil, Karimun Anak, Nipah, Pelampung, Batuberantai, Putri, Bintan, dan Malang Berdaun.¹⁵

Berbagai masalah keamanan di wilayah perbatasan berkaitan dengan isu-isu yang lebih luas dan sistemik yang melibatkan kedua negara yang bertetangga seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), peredaran narkotika dan obat terlarang (*drug smuggling*), dan perdagangan senjata illegal (*illegal arms trading*).¹⁶ Faktor lain yang juga sangat penting dalam memahami dinamika keamanan di wilayah perbatasan darat adalah willya yang terisolir dan masyarakat di kawasan tersebut yang pada umumnya hidup di bawah ambang batas kemiskinan. Kejahatan transnasional di perbatasan tidak hanya menimbulkan masalah-masalah keamanan bagi negara tapi juga mengancam keselamatan dan kehidupan warganya.¹⁷

Kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara memiliki karakter khusus yaitu pemerintah mendapat tantangan dari aktor non-negara, dan aktor non-negara tersebut menggunakan strategi asimetris.¹⁸ Lebih lanjut, berbagai bentuk ancaman kejahatan transnasional memberikan dampak merusak bagi keamanan manusia jauh lebih besar dibandingkan terhadap keamanan negara dalam pengertian tradisional. Dengan kata lain, entitas yang menjadi referensi (*referent object*) dalam kajian kejahatan transnasional adalah masyarakat dalam satu wilayah negara yang secara langsung merasakan ketidakamanan (*insecurity*). Kompleksitas penanganan ancaman kejahatan transnasional di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga pada gilirannya menuntut adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Dampak sosial yang terjadi karena mobilitas warga negara di pulau-pulau terluar darat tanpa

Perbatasan Darat Republik Indonesia, Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 1

¹⁷ Ibid

¹⁸ Rüland, J., "The Nature of Southeast Asian Security Challenges", *Security Dialogue*, Vol. 36 No. 4. 2005.

pengawasan yang memadai juga dapat terjadi antara lain peredaran obat terlarang, perusakan lingkungan, penyelundupan manusia oleh kelompok manusia bersenjata, kemiskinan dan juga masalah separatisme. Jika negara tidak melakukan pengelolaan wilayah perbatasan dengan baik, maka warga yang tinggal di wilayah perbatasan tersebut akan mengalami kerentanan karena akibat dari permasalahan tersebut akan mempengaruhi berbagai macam aspek dasar kesejahteraan.

Dalam konteks permasalahan sosial di wilayah perbatasan, perlindungan sosial sebagai alat untuk mencapai *human security* sebagai *outcome* menjadi tidak sederhana. Untuk itu, pengembangan kapasitas kelembagaan dalam mengelola kerentanan sosial yang terjadi di pulau-pulau terluar menjadi komponen penting. Berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan tidak terbatas pada permasalahan keamanan. Keterbatasan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di wilayah perbatasan membuat warga Indonesia mengalami kerentanan sosial (*social vulnerability*). Kompleksitas permasalahan pada warga negara di kawasan perbatasan membutuhkan pembangunan kawasan yang mengangkat dimensi perlindungan pada warga negara dari situasi kerawanan dan ancaman. Oleh karenanya, ada komponen lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan kawasan perbatasan yang lebih humanis, antara lain perlindungan sosial dan pelayanan sosial, pembangunan lokal dan struktur ekonomi kawasan, hak azasi manusia, dan kapasitas kelembagaan.¹⁹

Dalam memprediksi berbagai resiko yang dapat terjadi dari berbagai permasalahan sosial yang ada di wilayah pulau-pulau, implementasi intervensi sosial pada akhirnya harus dapat melindungi dan mendorong masyarakat untuk bisa lebih memiliki ketahanan terhadap berbagai macam resiko yang dihadapinya.

Perlindungan sosial sebagai salah satu aspek karakteristik dari kerentanan sosial perlu menjadi perhatian prioritas dari pemerintah bagi masyarakat di daerah pulau-pulau terluar mengingat wilayahnya yang rawan kejahatan transnasional dan terisolasi dari pelayanan sosial. Permasalahan sosial di salah satu wilayah perbatasan tersebut memberikan gambaran bahwa tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan skema perlindungan sosial masih jauh dari yang diharapkan. Padahal perlindungan sosial tidak hanya penting untuk membantu warga negara mendapatkan kualitas hidup yang baik secara

mendasar. Lebih dari itu, perlindungan sosial juga penting untuk menjangkau aspek *“human security”* terutama bagi warga di perbatasan yang mengalami kerentanan sosial.

Untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai Negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka keutuhan wilayah laut Indonesia harus dipertahankan, dilestarikan, dan dilindungi sebagai satu kesatuan dan sebagai satu kesatuan teritorial dengan wilayah darat dan udara di atasnya. Harus Secara khusus, penegakan hukum di laut, termasuk penegakan hukum di perairan Indonesia dan perairan tambahan, diperlukan untuk melindungi kepentingan Indonesia dan menjamin keamanan wilayah perairan Indonesia.

Pengaturan keamanan laut berkaitan erat dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai laut dan segala aktivitas yang terhubung dengan laut. Ini mengingat aspek kelautan Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar sehingga melibatkan banyak stakeholders yang diberikan wewenang terhadap laut Indonesia dan pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang- undangan.

Undang-undang yang diberlakukan di yurisdiksi laut nasional tersebut, antara lain:²⁰

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Convention of the Law of the Sea 1982 (UU 17/1985); United Nations
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan);
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- f. UU Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri);
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (UU SPN);
- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan);
- j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

¹⁹ Bambang Shergi Laksmono, *Loc.cit*

²⁰ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=13697&bid=9478>

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Perimbangan Keuangan);
- k. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI);
 - l. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Pabean);
 - m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai);
 - n. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025);
 - o. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang);
 - p. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K); p. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran);
 - q. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara);
 - r. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba)
 - s. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH);
 - t. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Pariwisata);
 - u. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU CB);
 - v. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Migrasi); dan
 - w. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, undang-undang yang bersifat umum, seperti UU Wilayah Negara, UU Tata Ruang, UU Pertahanan; dan kedua, undang-undang yang seluruhnya mengatur laut, seperti UU

Perairan, UU ZEE, UU PWP3K; UU Perikanan, UU Pelayaran.²¹

Dilihat dari fakta akan ketiadaan koordinasi dan keterpaduan antar para penegak hukum dilaut, muncul suatu gagasan untuk menyerahkan pelaksanaan penegakan hukum tersebut pada suatu lembaga sebagai satu kesatuan komando. Satu komando artinya tidak sekedar koordinatif tetapi ada satu perintah dan pemegang keputusan yang menaungi masing-masing aparat penegak hukum yang telah ada. Hal ini mengingat bahwa penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri yang khusus dan ruang lingkup yang khusus pula sesuai dengan rejim-rejim hukum yang berlaku di wilayah laut yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya badan/lembaga yang khusus yang bersifat tunggal dan integratif yang diharapkan memiliki kewenangan penegakan hukum dan operasional penuh, terpadu dalam satu kesatuan. Keberadaan badan/lembaga ini tidak menghapus fungsi-fungsi utama yang diemban oleh instansi, lembaga yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepadanya, tetapi pelaksanaan penegakan hukum di laut dilakukan secara integratif, efektif, sinergis, dan tidak sendiri-sendiri.

B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Gangguan Keamanan di Wilayah Pulau-Pulau Terluar Indonesia

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.²² Menurut Barda Nawawi Arif²³ penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama

²¹ Ibid

²² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, hal. 24

²³ Barda Nawawi Arif, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2015, hal. 25.

yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi tersebut dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu.

Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa:

1. Sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, panitera;
2. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, kendaraan;
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber lain.

Terkait penegakan hukum, maka ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁴

1. Kepastian Hukum (*rechthssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dimana Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat sangat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang dilakukan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.145.

²⁵ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat

3. Keadilan (*gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat pada setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sedangkan secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum sebagai suatu kesatuan sistem mengandung beberapa elemen yakni:

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal.5.

²⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109

- 1) elemen kelembagaan (elemen institusional),
- 2) elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan
- 3) elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup :

- a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*),
- b) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan
- c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*).

Elemen ketiga merupakan bentuk penegakan hukum dalam arti sempit.

Penegakan hukum terhadap pulau-pulau terluar Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan yaitu kesejahteraan dan keamanan.

1. Pendekatan Kesejahteraan

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu adanya pemberdayaan yang berdampak juga terhadap peningkatan kesejahteraan. Dengan menghadirkan kegiatan ekonomi, di pulau-pulau terluar RI merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif agar negara lain tidak mudah mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk penangkalan dan usaha menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penangkalan ditujukan untuk meniadakan keinginan pihak lain untuk berbuat sesuatu yang merugikan, apapun juga akibatnya. Perkataan merugikan dapat saja berbentuk sebagai akibat serangan fisik, pendudukan, ataupun berupa infiltrasi, subversi, sabotase dan semacamnya.²⁷

Secara umum Mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan, maka strategi umum yang dilakukan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil adalah²⁸:

- a. Mewujudkan keterpaduan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan kelembagaan;
- b. Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta/dunia usaha;
- c. Melakukan penyusunan basis data (*database*) dan penataan ruang (laut, pesisir dan pulau-pulau kecil);
- d. Melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan

- daya dukung lingkungan;
- e. Menyusun rencana pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal dengan memperhatikan hukum adat/ kearifan lokal;
- f. Melaksanakan pembinaan wilayah dan peningkatan kualitas SDM untuk kepentingan pertahanan negara secara terpadu dan terus menerus;
- g. Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi, modal, pemasaran dan teknologi;
- h. Mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi;
- i. Melaksanakan inventarisasi, kajian, pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi;
- j. Menyediakan perangkat hukum yang memadai dan melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan hukum adat dan hak ulayat;

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar salah satu tujuan pengelolaan pulau terluar Indonesia adalah memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.²⁹ Sebagian besar pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal dilihat dari faktor-faktor geografis, ketersediaan sumberdaya alam dan keterbatasan sumberdaya manusia baik jumlah maupun kualitasnya. Pemerintah menjabarkan pengelolaan pulau terluar dari berbagai kawasan, salah satunya dalam pengelolaan kawasan pengembangan ekonomi meliputi :³⁰

- a. Pengembangan potensi pertanian, peternakan dan perikanan³¹ ;
Pengembangan pertanian dan peternakan secara berkelanjutan di wilayah pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dikembangkan melalui pengolahan tanah dan pemeliharaan ternak yang seminimal mungkin dapat mengganggu kualitas perairan di sekitarnya. Potensi sumberdaya ikan laut yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun keragamannya perlu dikembangkan baik dari segi penangkapan maupun budidayanya. Dengan demikian, stok ikan yang secara alami merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produktivitas usaha dalam kegiatan penangkapan dapat dihindarkan.

²⁷ Sunardi, RM., *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, PT Kuantita Adidarma, Jakarta, 2004, hal. 64

²⁸ *Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, diakses dari <https://www.bappenas.go.id>, hal.16-19

²⁹ Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Pasal 2 huruf c

³⁰ *Ibid.* hal 21

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Pasal 23 ayat 2 huruf f, huruf g, huruf h

- b. Pengelolaan potensi kehutanan berwawasan lingkungan³²;
Pengelolaan dan pemanfaatan potensi kehutanan harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Sebagian dari pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya hutan yang bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun bila pengelolaannya tidak terkontrol, maka akan mengakibatkan degradasi lingkungan baik di kawasan darat maupun perairannya. Degradasi lingkungan darat dapat menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna, khususnya yang bersifat endemik dan yang berada dalam ambang kepunahan. Degradasi lingkungan laut sebagai akibat pencemaran, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, dan sebagainya akhirnya bermuara pada bertambahnya desa-desa nelayan yang miskin.
- c. Pengelolaan potensi pariwisata;³³
Kekayaan sumber daya alam laut pulau-pulau kecil dengan kualitas keindahan dan keasliannya berpotensi menjadi tujuan wisata seperti *cruising*, *yachting*, *diving*, *surfing*, dan *fishing* serta marine *ecotourism*. Di samping itu, wilayah pulau-pulau kecil juga mempunyai potensi wisata terrestrial, yaitu wisata dengan pemanfaatan lahan daratannya. Wisata terrestrial pulau-pulau kecil merupakan daya tarik tersendiri bagi penikmat pariwisata, mengingat kawasan pulau-pulau kecil adalah pulau-pulau yang sangat sepi (bahkan tidak terjamah oleh penduduk), sehingga alamnya masih sangat asri, disamping itu juga akan banyak ditemui flora-fauna endemik di kawasan tersebut dengan mempertimbangkan peran ekonomis dan fungsi ekologis serta potensi sumberdaya pulau-pulau kecil tersebut maka kegiatan kepariwisataan dilakukan melalui pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat setempat, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.
- d. Pengembangan industri dan perdagangan;³⁴
Kegiatan pengembangan industri dan perdagangan di wilayah pulau-pulau kecil diarahkan pada kegiatan yang sesuai dengan jenis dan skala ekonomi, ketersediaan sumberdaya lokal, daya dukung kawasan, dampak terhadap lingkungan, jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia, pasar lokal dan regional yang akan dituju, sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang dan lain-lain.
- e. Perhubungan dan telekomunikasi; Sektor

perhubungan dan telekomunikasi merupakan pendukung bagi sektor riil dalam pelayanan jasa transportasi dan telekomunikasi. Penyediaan sistem perhubungan perintis dalam mendukung stabilitas, pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan pulau-pulau kecil sangat penting.

Pengembangan perhubungan dan telekomunikasi di pulau-pulau kecil diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu juga mendorong penataan potensi kemampuan sarana transportasi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi.

- f. Pengelolaan energi dan sumberdaya mineral (ESDM).³⁵
Kegiatan usaha sektor ESDM pada daerah yang *remote* termasuk di wilayah pulau-pulau kecil merupakan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan, yaitu dengan membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai *multiplied effect* kegiatan ESDM. Kegiatan sektor ESDM bersifat temporer karena dibatasi oleh umur tambang, maka paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan transformasi sumberdaya tidak terbarukan menjadi sumberdaya terbarukan yang berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan, keuntungan komunitas dan bisnis, serta harmonis dengan lingkungan alam. Keberlanjutan roda kegiatan ekonomi pada wilayah pasca tambang akan berdayaguna dan berhasil-guna dengan perencanaan secara terpadu, sinergi dan optimal diantara pemangku kepentingan. Dengan demikian kemanfaatan sektor ESDM bukan saja dirasakan karena ada kegiatan pertambangan, tetapi juga karena pernah adanya penambangan.

2. Pendekatan Keamanan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Bentuk negara kepulauan, beserta masyarakatnya yang sangat beragam, dan keberadaannya di posisi silang antara dua benua dan dua samudera, serta kekayaan sumber daya alamnya, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika

³² *Ibid* Pasal 23 ayat 2 huruf a

³³ *Ibid*, Pasal 23 ayat 2 huruf e

³⁴ *Ibid*, Pasal 23 ayat 2 huruf d dan huruf f

³⁵ *Ibid*, Pasal 23 ayat 2 huruf b dan huruf c

berbagai aspek kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem hukum Indonesia memberikan pengaturan yang hampir menyeluruh dalam implementasi UNCLOS 1982 terkait masalah hukum laut, namun yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan pulau, hukum Indonesia memberikan pengaturan tersendiri yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia.
2. Penegakan hukum di pulau-pulau terluar Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya koordinasi antar lembaga. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, implementasinya sering kali tidak optimal. Hal ini menyebabkan tingginya risiko gangguan keamanan seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, dan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan infrastruktur hukum, serta pemberdayaan masyarakat setempat.

B. Saran

1. Berdasarkan strategi yang dilakukan oleh dalam upaya pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar, sebaiknya sebelum upaya pengelolaan dan pengamanan pulau tersebut dilakukan, perlu dipertimbangkan antara lain adalah identifikasi masalah, pembuatan skala prioritas, melihat kepentingan pulau dan karakteristik pulau yang bersangkutan. Sehingga, sebaiknya sebelum upaya pengelolaan dan pengamanan pulau tersebut dilakukan, perlu dipertimbangkan antara lain adalah identifikasi masalah, pembuatan skala prioritas, melihat kepentingan pulau dan karakteristik pulau yang bersangkutan.
2. Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat di pulau-pulau terluar mengenai hak-hak mereka, serta pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Shergi Laksmono, *Kejahatan Transnasional, Kerentanan Sosial, Dan Perlindungan Di Wilayah Perbatasan Darat Republik Indonesia*, Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2020
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arif, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2015
- *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2002
- Boer Mauna., *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005
- Cornelis Dj. Massie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia (Perspektif Hukum Laut Internasional)*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019
- Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- I Wayan Pratama, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Jimly Asshidiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Sinar Graha, Jakarta, 2009
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. Alumni, Bandung, 2010
- Oemar Seno Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Pepih Nugraha, *Ibu Pertiwi Memanggilmu Pulang: 50 Interaksi Reporter di Republik Bloger*, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2013
- PT Kompas Media Nusantara, *Tepian Tanah Air 92 Pulau Terdepan Indonesia Bagian Tengah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007

- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Alumni*, Bandung, 1995
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999
- Sunardi, RM., *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, PT Kuaternita Adidarma, Jakarta, 2004
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi Permasalahan, dan Strategi Penanganan Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis*, PT Gava Media Yogyakarta, 2009
- T. May Rudy., *Hukum Internasional II*, Rafika Aditama, Bandung, 2002
- Tedjo Edhy Purdijanto, *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Grasindo, Jakarta, 2010
- Vivian Louis Forbes, Wuhan University, China, *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries*, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, 2014
- Von Glahn, *Public International Law Among Nation, An Introduction*, New York, 1965

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 6/1996 tentang Perairan Indonesia jo UU No 4/1960 Pasal 3
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007
- Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

- Anthoni Sugianto, Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut Dan Dampaknya Pada Aspek Pertahanan Keamanan (Studi Di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau), *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Indonesia*, Volume 9 No. 2
- Arif Havas Oegrosono, *Delimitasi Batas Maritim dalam Kebijakan Border Diplomacy Indonesia*, Makalah Lokakarya Hukum Laut Internasional. Yogyakarta 13-15 Desember 2004
- Azis, M. N. I., Saptaningrum, I., Fawaid, I., & Setiawan, A. M. (2024). Mencari Identitas: Dinamika Masyarakat Perbatasan Indonesia-Filipina, 1975-2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, No 13 (1), 175-190. diakses dari

- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JI SH/article/view/74945>
- Danar Widiyanta, “Upaya Mempertahankan Kedaulatan dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan dan Ligitan (2002-2007)”, *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 2 No. 2, 2010.
- Deklarasi Djuanda dalam Sejarah Nusantara, <https://www.its.ac.id/news/2019/12/15/deklarasi-djuanda-dalam-sejarah-nusantara/>
- Endang Adiyanto, *Tinjauan Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Indonesia, Studi kasus Pulau Nipa*, diakses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/11028-IDtinjauan-hukum-dan-kebijakan-pengelolaan-pulau-pulaukecil-terluar-indonesia-stu.pdf>
- <http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international>, diakses Januari 2024
- <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-pulau-pulau-terluar-indonesia/>, diakses, 17 Desember 2024
- <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/14/01.html>
- <https://opac.flhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=13697&bid=9478>
- Jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/395
- Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, diakses dari <https://www.bappenas.go.id/>, Menjaga Daulat Lewat 12 Titik. Tempo. Edisi 14-21 Agustus 2005
- Niode, B., Integrasi Politik Kaum Migran: Studi Tentang Akses Memperoleh Status Kewarganegaraan Migran Filipina Selatan Di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2010-2014. *Disertasi Doktor*, Universitas Padjadjaran Bandung, diakses dari <https://repository.unpad.ac.id/items/2792be30-c6ed-4ecb-aa3b-5d6bb92dc59b5d6bb92dc59b>
- <https://repository.unpad.ac.id/items/2792be30-c6ed-4ecb-aa3b-5d6bb92dc59b5d6bb92dc59b>
- Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia,[https://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/](http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/)
- Poltak Partogi Nainggolan, “Masalah Krusial di Kabupaten Kepulauan Terluar Rote Ndao”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11 No. 1, Juni 2014

Ridwan Nento, Penyeludupan Dan Perdagangan Barang Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina, *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 9, No. 1, November 2024

Rüland, J., "The Nature of Southeast Asian Security Challenges", *Security Dialogue*, Vol. 36 No. 4. 2005.

setkab.go.id/111-pulau-ini-ditetapkan-presiden-jokowi-sebagai-pulau-pulau-kecil-terluar/, diakses Januari 2024

Tan-Cullamar, E. (1993). The Indonesian Diaspora and Philippine-Indonesian Relations. *Philippine Studies*, No. 41 (1), 38–50, diakses dari <http://www.philippinestudies.net/ojs/index.php/ps/article/view/766/766>

Tribunnews, "Joko Widodo Tetapkan 111 Pulau Kecil Terluar Indonesia, Berikut Daerahnya", Editor Abdi Tumanggor, (online), <http://medan.tribunnews.com/>

UNCLOS 1982

